



P U T U S A N

Nomor : 2942/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AJIJAR,SH.Advokat / Pengacara beralamat di Perumahan Griya Asri 1 Blok E No. 5 Desa Pedagangan Kecamatan Dukuh waru Kabupaten Tegal, sebagai "Penggugat" ; -

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan D 1. pekerjaan Pemborong, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah mempelajari berkas perkara ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya bertanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dalam Register Perkara Nomor :2942/Pdt.G/2013/PA.Slw. dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2005 atau bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1426 H yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 745 / 111 / VIII / 2005. tertanggal 31 Agustus 2005.:-



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji (sighthot taklik talak).;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di xxxxx selama sekitar 1 minggu, kemudian tinggal di Bekasi selama sekitar 4 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx selama sekitar 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx selama sekitar 5 bulan.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama :
 - I. **ANAK I**, umur 71/2 tahun.;
 - II. **ANAK II**, umur 6 tahun.-Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.;
5. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2008 kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, antara lain : -
 5. 1. Tergugat sering menaruh rasa cemburu kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar samasekali, justru Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama LSR, pembantu di warung sewaktu tinggal di Bekasi ;
 5. 2. Masalah ekonomi, dimana sejak sekitar bulan Juni 2011 atau sejak tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx Tergugat tidak mau memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak padahal Tergugat sebagai Pemborong mempunyai penghasilan yang cukup.;
 5. 3. Tergugat diketahui sering minum minuman keras (mabuk) dan menelantarkan anak.;



6. Bahwa pada saat terjadi Pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menuduh Penggugat sebagai perempuan bawaan, disamping itu Tergugat juga sering mengatakan menceraikan Penggugat.; -
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Nopember 2011, akibat pertengkaran tersebut karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtuanya di xxxxx sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx sampai sekarang.;
8. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul bersama, Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat.;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat.;
10. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI. Nomor : 1 Tahun 1991).;-
11. Bahwa Penggugat mohon pula agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh anak (Hadlonah) atas 2 orang anak hasil pernikahan Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I, dan ANAK II, yang keduanya masih belum mu'mayyiz (dewasa).;-
12. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas 2 orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

- 1 - Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan maka majelis tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa Tergugat telah tiga (3) kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi dengan relas panggilan tanggal 07 Nopember 2013, tabggal 26 Nopember 2013, dan tanggal 10 Desember 2013, akan tetapi ternyata Tergugat telah tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai walik/kuasanya , sedangkan Penggugat telah menghadap di persidangan dan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugt diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat tetap pada dalil Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tulis berupa ;

- a. FOTO kopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor :3328094302820003 tanggal 18 Agustus 2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dan telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P1 ;-
- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :745/III/VIII/2005, tanggal 31 Agustus 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadan bermeterai cukup diberi tanda (P1) ; -



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tulis juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 42 tahun Agama Islam pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan hidup rukun bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah Tergugat sering cemburu dengan Penggugat tanpa alasan jelas disamping salah ekonomi kurang karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang keduanya telah pisah selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin ; -
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- 2 SAKSI II, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 dan hidup rukun bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah Tergugat cemburu tanpa alasan jelas disamping masalah ekonomi kurang dan sekarang keduanya telah pisah selama 2 tahun berturut-turut ;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 745/III/VIII/2005, tanggal 31 Agustus 2005 (bukti P1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara vertek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa natara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat cemburu tanpa alasan jelas disamping masalah ekonomi kurang yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tulis dan mengajukan bukti dua orang saksi, yang keduanya telah mengucapkan sumpah di persidangan dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan



yang lainnya dan berdasarkan bukti tulis P1 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata benar terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masalah Tergugat cemburu tanpa alasan jelas disamping masalah ekonomi kurang dan sekarang keduanya telah pisah selama 2 tahun berturut-turut sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali oleh karenanya untuk menghindari madharat yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh sebagaimana bunyi dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian dan juga telah mengajukan gugatan pengasuhan anak yang bernama :-

1. ANAK I, umur 7 tahun 6 bulan ; -
2. ANAK II, umur 6 tahun ; -

Yang sekarang keduanya anak tersebut ikut Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak khadhonah diberikan kepada Penggugat (ibunya) ; -

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, maka oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil kitab tersebut di atas ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
-
- 4 Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun 6 bulan, dan ANAK, umur 6 tahun kepada Penggugat ;-
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada salinan Pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diolangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini besar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1435 H. oleh kami Drs.H. BAJURI MUSTHOFA,SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. FAHRUDIN,MH. dan Drs.SHODIQIN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan PUPRI CAHYONO,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -



KETUA MAJELIS

Drs.H.BAJURI MUSTHOFA,SH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs.FAHRUDIN,MH

Drs.SHODIQIN

PANITERA PENGGANT

PUPRI CAHYONO,SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000, |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000, |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000, |
| 5. Meterai | : Rp 6.000, |

J u m l a h : Rp 331.000,

(Tga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)